



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017
TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura, telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam rangka penyederhanaan proses pelayanan perizinan, serta untuk memperkaya penganekaragaman jenis tanaman Hortikultura, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sudah tidak sesuai lagi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 435);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman Hortikultura.
2. Benih Bermutu adalah Benih yang berasal dari varietas Hortikultura yang telah didaftar untuk Peredaran, dan memenuhi standar mutu/persyaratan teknis minimal yang ditetapkan serta Peredarannya diawasi.
3. Pemasukan Benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukan Benih tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pengeluaran Benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Benih dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis dan/atau kesehatan Benih.
6. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Benih Bermutu Hortikultura di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan.

7. Izin Pemasukan Benih adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, Perorangan untuk melakukan Pemasukan Benih tanaman Hortikultura.
8. Izin Pengeluaran Benih adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, Perorangan untuk melakukan Pengeluaran Benih tanaman Hortikultura.
9. Perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum.
10. Pemerhati Tanaman adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau organisasi yang memiliki hobi, seni atas tanaman Hortikultura dan tidak untuk diperjualbelikan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas di bidang Hortikultura.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas di bidang perkarantinaaan pertanian.
13. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pimpinan unit kerja eselon II di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan Benih Bermutu secara cukup dan berkesinambungan;
 - b. menumbuhkembangkan industri Benih dalam negeri;

- c. meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati; dan
- d. meningkatkan devisa negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pemasukan dan Pengeluaran Benih.

BAB II PEMASUKAN BENIH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemasukan Benih dapat dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, atau Perorangan.
- (2) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 5

Pemberian Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 6

Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

- a. pendaftaran varietas Hortikultura untuk Peredaran;
- b. pengadaan Benih Bermutu untuk kepentingan komersial;
- c. pengadaan tetua untuk perbanyak Benih dari varietas yang sudah terdaftar untuk Peredaran;
- d. pengembangan Benih untuk menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan di luar negeri;

- e. menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri olahan yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri;
- f. pelaksanaan uji banding antar laboratorium, uji profisiensi atau validasi metoda dalam rangka akreditasi laboratorium penguji mutu Benih;
- g. pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman;
- h. kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman;
- i. bahan pameran/promosi;
- j. kegiatan lomba; dan
- k. pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan *orange certificate* dan *blue certificate* sesuai dengan peraturan *International Seed Testing Association* (ISTA).

Pasal 7

- (1) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kegiatan utama di bidang perbenihan Hortikultura.

Pasal 8

- (1) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan oleh Pemerhati Tanaman.
- (2) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dan huruf j dapat dilakukan oleh Perorangan, Pemerhati Tanaman, instansi pemerintah, atau badan usaha.

Pasal 9

Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, huruf g, dan huruf k dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, atau badan usaha.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemasukan Benih

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
- a. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi:
 1. akte pendirian perusahaan bidang Pertanian dan/atau perubahannya;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. profil perusahaan;
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
 5. keterangan domisili perusahaan;
 6. Angka Pengenal Impor (API);
 7. tanda daftar produsen Benih;
 8. *Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia* sesuai Formulir IF-01 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 9. *Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia* sesuai Formulir IF-02 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 10. surat pernyataan tentang kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai cukup.
 - b. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dan angka 9 serta proposal penggunaan Benih yang akan dimasukkan.

- c. Pemerhati Tanaman dan/atau Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 4, angka 8 dan angka 9.
- (2) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantina tumbuhan.

Pasal 11

Pemasukan Benih dengan tujuan pendaftaran varietas tanaman Hortikultura untuk Peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. varietas yang bersangkutan mempunyai keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik;
- b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan pendaftaran varietas tanaman Hortikultura; dan
- c. tersedia ringkasan rancangan uji adaptasi, observasi dan/atau rencana kebutuhan Benih untuk uji kebenaran varietas Hortikultura.

Pasal 12

- (1) Pemasukan Benih dengan tujuan pengadaan Benih Bermutu untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. varietas sudah terdaftar untuk Peredaran;
 - b. memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
 - c. persediaan dalam negeri belum mencukupi;

- d. belum atau tidak dapat diproduksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. jenis dan jumlah Benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan Benih Bermutu;
 - f. Benih harus diproduksi di luar negeri; dan
 - g. mencantumkan identitas Benih yang jelas dalam bahasa Indonesia pada kemasan.
- (2) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tidak melebihi 2 (dua) tahun sejak varietasnya terdaftar.
- (3) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Benih yang tidak dapat diproduksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penetapan standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik yang belum atau tidak dapat diproduksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 13

Pemasukan Benih tua dari varietas yang sudah terdaftar untuk Peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk diproduksi dalam negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. belum tersedia di Indonesia;
- b. dilengkapi deskripsi yang ditandatangani oleh pemulia varietas dimaksud; dan
- c. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan dilengkapi dengan proposal perencanaan produksi sesuai Formulir IM-05 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pemasukan Benih untuk pengembangan dalam rangka menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. tersedia rencana pengembangan/perbanyak Benih;
- b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyak Benih;
- c. rekomendasi dari dinas provinsi setempat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Hortikultura; dan
- d. rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas tersebut.

Pasal 15

- (1) Pemasukan Benih untuk menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6, dan melampirkan tanda daftar pelaku usaha Hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota serta memenuhi persyaratan teknis:
 - a. tersedia rencana pengembangan pertanaman;
 - b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyak pertanaman;
 - c. rekomendasi dari dinas provinsi setempat yang melaksanakan urusan di bidang Hortikultura; dan
 - d. rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas tersebut.

- (2) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kentang dan bawang merah harus dilengkapi tanda daftar produsen Benih.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk komoditas florikultura diberikan rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas.

Pasal 16

Pemasukan Benih untuk tujuan uji banding antar laboratorium penguji, uji profesiensi, atau validasi metoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. jenis dan jumlah Benih sesuai dengan kebutuhan pengujian;
- b. surat keterangan keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profesiensi dan/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profesiensi dari *International Seed Testing Association* (ISTA) yang masih berlaku;
- c. surat pernyataan sebagai penyelenggaraan uji profesiensi, uji banding antar laboratorium, atau validasi metoda; dan
- d. sisa Benih, Benih yang telah dihancurkan, dan kecambah yang berasal dari Benih uji profesiensi serta media tumbuh yang digunakan setelah pengujian selesai, harus dimusnahkan.

Pasal 17

Pemasukan Benih untuk tujuan uji BUSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan jenis serta jumlah Benih harus sesuai dengan kebutuhan pengujian dilengkapi proposal rencana pengujian sesuai Formulir IM-06 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pemasukan Benih untuk kebutuhan Pemerhati Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h, selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jumlah Benih yang dimohonkan paling banyak:
 1. 10 (sepuluh) tanaman, terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas; dan/atau
 2. 5 (lima) wadah berisi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah; atau
 3. 100 (seratus) butir perkomoditas untuk koleksi Benih acuan.
 - b. rencana lokasi penanaman, kecuali untuk koleksi Benih acuan.
- (2) Planlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tunas yang sudah berakar baik berasal dari biji maupun dari kultur sel atau kultur jaringan hasil perbanyakan melalui organogenesis maupun embriogenesis yang siap diaklimatisasi.
- (3) Stek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bagian tanaman yang digunakan untuk perbanyakan vegetatif.
- (4) Tanaman muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanaman kecil yang mempunyai daun dan akar.

Pasal 19

- (1) Pemasukan Benih untuk tujuan bahan pameran/promosi dan/atau kegiatan lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dan huruf j, selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. melampirkan undangan keikutsertaan dalam pameran/lomba dari panitia penyelenggara; dan
 - b. jenis serta jumlah Benih yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai penyelenggaraan pameran/promosi, pemegang izin memberitahukan kepada Petugas Karantina Tumbuhan rencana pemusnahan.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan dengan dibuat berita acara pemusnahan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.
- (4) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemegang izin.

Pasal 20

Pemasukan Benih tujuan pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan *orange certificate* dan *blue certificate* sesuai dengan peraturan *International Seed Testing Association* (ISTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan badan usaha selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. jenis dan jumlah Benih sesuai dengan pengujian dilengkapi proposal rencana pengujian sesuai Formulir IM-06 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. surat permohonan pengujian Benih untuk penerbitan *orange certificate* dan *blue certificate*;
- c. permohonan pengambilan contoh Benih untuk kepentingan pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan

- d. sisa contoh Benih yang digunakan untuk penerbitan *orange certificate* dan *blue certificate* sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dimusnahkan maksimal 1 (satu) tahun setelah pengujian.

Pasal 21

Pemasukan Benih yang berasal dari produk rekayasa genetik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati dan memperoleh rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (KKH PRG).

Pasal 22

- (1) Dalam hal Standar Mutu Benih atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b belum ditetapkan, Direktur Jenderal dalam memberikan Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada standar mutu Benih atau persyaratan teknis minimal kerabat terdekat.
- (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia, ditetapkan standar mutu yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Untuk pemenuhan standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan uji mutu Benih.
- (2) Uji mutu Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan sertifikasi Benih atau laboratorium yang terakreditasi dengan ruang lingkup sesuai komoditas Benih yang diuji.
- (3) Benih yang telah diuji oleh laboratorium terakreditasi *International Seed Testing Association (ISTA)* di negara asal tidak dilakukan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Tata Cara Izin Pemasukan Benih

Pasal 24

- (1) Badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, atau Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat sesuai Formulir IM-01 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Pusat setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan memberitahu ditolak atau diterima.

Pasal 25

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apabila hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemohon, dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 26

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apabila dokumen telah lengkap dan benar.
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan.

- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja harus sudah menerbitkan rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Badan belum memberi rekomendasi, Direktur Jenderal dapat memproses dengan menggunakan rekomendasi sebelumnya.
- (5) Direktur Jenderal setelah menerima rekomendasi dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sudah memberitahukan ditolak atau diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal belum menerbitkan surat penolakan maka permohonan dianggap diterima.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemasukan Benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja Kepala Badan telah menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal apabila permohonan disertai hasil Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Karantina.
- (2) Pelaksanaan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dilakukan apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 21 tidak dipenuhi.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal diberitahukan kepada Pemohon dengan dilengkapi alasan penolakan, sesuai Formulir IM-02 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Permohonan diterima atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6), Direktur Jenderal menerbitkan Izin Pemasukan Benih.
- (2) Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian sesuai Formulir IM-03 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Izin Pemasukan Benih disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima dari Direktur Jenderal.

Pasal 30

Pemasukan Benih harus selesai selama jangka waktu yang tercantum dalam Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan dilakukan melalui tempat Pemasukan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Proses Izin Pemasukan Benih dilakukan secara daring (*online*).
- (2) Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan permohonan Pemasukan Benih dapat dilakukan secara manual.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 32

- (1) Badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, atau Perorangan yang memasukan Benih wajib menyerahkan Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Petugas Karantina Tumbuhan dan salinannya kepada instansi yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan sertifikasi Benih di lokasi penyimpanan Benih, paling lambat pada saat Benih tiba di tempat Pemasukan.
- (2) Instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman dan Perorangan yang memasukan Benih, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi Pemasukan Benih kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.
- (3) Badan usaha yang memasukan Benih wajib melaporkan realisasi Pemasukan Benih dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 33

- (1) Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dicabut, apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin Pemasukan Benih;

- c. memindahtangankan izin kepada pihak lain; atau
 - d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantina tumbuhan.
- (2) Pencabutan Izin Pemasukan Benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setelah diberikan peringatan 1 (satu) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
 - (3) Pencabutan Izin Pemasukan Benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan segera tanpa adanya peringatan terlebih dahulu.
 - (4) Pencabutan Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai Formulir IM-04 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Pengawasan di Tempat Pemasukan Benih

Pasal 34

- (1) Pengawasan pelaksanaan Izin Pemasukan Benih di tempat Pemasukan Benih dilaksanakan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan realisasi Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Karantina Tumbuhan menyampaikan laporan data hasil realisasi kepada Kepala Badan dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Pusat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan tindakan karantina tumbuhan.
- (4) Pemeriksaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi dokumen.

- (5) Pemeriksaan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Formulir yang sudah ditetapkan;
 - b. diterbitkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
 - c. kuota belum terpenuhi; dan
 - d. masa berlaku Izin Pemasukan Benih belum habis.
- (6) Pemeriksaan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. tempat Pemasukan Benih; dan
 - b. jenis, varietas dan volume yang dimasukkan.

Pasal 35

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) terbukti:
 - a. belum disertai Izin Pemasukan Benih, terhadap Benih dilakukan tindakan penahanan dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima surat penahanan, harus menyerahkan Izin Pemasukan Benih;
 - b. Izin Pemasukan Benih tidak sah dan/atau tidak benar, maka dilakukan tindakan penolakan; atau
 - c. Izin Pemasukan Benih dan dokumen persyaratan lainnya lengkap, sah dan benar, maka dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan dan tindakan karantina tumbuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja Izin Pemasukan Benih yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum atau tidak dapat dipenuhi, dilakukan tindakan penolakan.
- (3) Apabila jumlah Benih yang dimasukkan lebih besar dari kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf c, maka kelebihanannya dilakukan tindakan penolakan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja pemilik atau kuasanya setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) tidak segera membawa Benih keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan tindakan pemusnahan.

Pasal 36

Dalam hal Pemasukan Benih untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak disertai Izin Pemasukan Benih atau belum dilaksanakan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Karantina, dilakukan tindakan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELUARAN BENIH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pengeluaran Benih dapat dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, atau Perorangan.
- (2) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.
- (3) Pengeluaran Benih untuk jenis tanaman yang dilindungi harus mendapatkan izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 38

Pemberian Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 39

- (1) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan apabila:
 - a. kebutuhan Benih di dalam negeri telah tercukupi;
 - b. produksi Benih khusus diperuntukan bagi keperluan pemasaran di luar negeri;
 - c. terjamin kelestarian sumber daya genetik;
 - d. untuk keperluan lomba/pameran/promosi; dan
 - e. tidak merugikan kepentingan nasional.
- (2) Tidak merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tidak mengeluarkan tetua/Benih sumber yang berasal dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperbanyak di luar negeri serta dimasukan kembali/dikomersialisasikan ke Indonesia; dan/atau
 - b. tidak mengeluarkan Benih untuk keperluan menghasilkan produk turunan Hortikultura, yang berpotensi untuk industri yang telah atau akan diproduksi dan/atau digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas.
- (3) Pengeluaran tanaman tertentu yang diduga dapat merugikan kepentingan nasional harus disertai dengan rekomendasi dari Komisi Nasional Sumber Daya Genetik (KNSDG).

Bagian Kedua
Persyaratan Pengeluaran Benih

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38:
 - a. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan administrasi:
 1. akte pendirian perusahaan bidang pertanian dan/atau perubahannya;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. profil perusahaan;
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
 5. keterangan domisili perusahaan; dan
 6. tanda daftar produsen Benih atau tanda daftar pelaku usaha Hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
- b. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus mengajukan permohonan disertai dengan proposal Pengeluaran Benih.
- c. Pemerhati Tanaman dan/atau Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; dan
 2. pernyataan bahwa Benih akan ditanam sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- (2) Untuk Pengeluaran Benih selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantina tumbuhan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Izin Pengeluaran Benih

Pasal 41

- (1) Badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, atau Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat sesuai Formulir IK-01 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan tembusan kepada Kepala Badan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Kepala Pusat setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan memberitahu ditolak atau diterima.

Pasal 42

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) apabila hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemohon, dengan dilengkapi alasan penolakan.

Pasal 43

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) apabila dokumen telah lengkap dan benar.
- (2) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan.
- (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja harus sudah memberitahukan ditolak atau diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal belum menerbitkan surat penolakan, permohonan dianggap diterima.

Pasal 44

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak dipenuhi.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal diberitahukan kepada Pemohon dengan dilengkapi alasan penolakan, dengan Formulir IK-02 tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Permohonan diterima atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal harus menerbitkan Izin Pengeluaran Benih.
- (2) Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian sesuai dengan Formulir IK-03 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Izin Pengeluaran Benih disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima dari Direktur Jenderal.

Pasal 46

Pemegang izin harus telah selesai mengeluarkan seluruh Benih melalui tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dalam Izin Pengeluaran.

Pasal 47

- (1) Proses Izin Pengeluaran Benih dilakukan secara daring (*online*).
- (2) Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan permohonan Pengeluaran Benih dapat dilakukan secara manual.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 48

- (1) Badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, atau Perorangan yang mengeluarkan Benih wajib menyerahkan Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Petugas Karantina Tumbuhan dan paling lambat pada saat Benih tiba di tempat Pengeluaran.
- (2) Badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, atau Perorangan yang mengeluarkan Benih, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi dan nilai (rupiah) atas Pengeluaran Benih kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 49

- (1) Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dicabut, apabila pemegang izin:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin Pengeluaran Benih;
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain; atau
 - d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.
- (2) Pencabutan Izin Pengeluaran Benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setelah diberikan peringatan 1 (satu) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

- (3) Pencabutan Izin Pengeluaran Benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan segera tanpa adanya peringatan terlebih dahulu.
- (4) Pencabutan Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai Formulir IK-04 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Pengeluaran dari Tempat Pameran

Pasal 50

- (1) Benih dari tempat pameran dapat dikeluarkan apabila telah mendapat Izin Pengeluaran Benih dari panitia pameran sesuai dengan Formulir IK-05 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (1) huruf b dan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantina tumbuhan.

Pasal 51

- (1) Jumlah Benih yang dimohonkan untuk dikeluarkan dari tempat pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) paling banyak 10 (sepuluh) tanaman yang terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas, dan/atau 5 (lima) wadah isi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah.

- (2) Planlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunas yang sudah berakar baik berasal dari biji maupun dari kultur sel atau kultur jaringan yang merupakan hasil perbanyakan melalui organogenesis maupun embriogenesis yang siap diaklimatisasi.
- (3) Stek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian tanaman yang digunakan untuk perbanyakan vegetatif.
- (4) Tanaman muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanaman kecil yang mempunyai daun dan akar.

Bagian Ketujuh

Pengawasan di Tempat Pengeluaran Benih

Pasal 52

- (1) Pengawasan di tempat Pengeluaran Benih terhadap penggunaan Izin Pengeluaran Benih tanaman dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan realisasi Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Karantina Tumbuhan menyampaikan laporan data hasil realisasi kepada Kepala Badan dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Pusat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan tindakan karantina tumbuhan.
- (4) Pemeriksaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi dokumen.
- (5) Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Formulir yang sudah ditetapkan;
 - b. diterbitkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
 - c. kuota belum terpenuhi; dan
 - d. masa berlaku Izin Pengeluaran Benih belum habis.

- (6) Kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi:
- a. tempat Pengeluaran Benih; dan
 - b. jenis dan varietas yang dikeluarkan.

Pasal 53

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terbukti:
- a. belum disertai Izin Pengeluaran Benih, terhadap Benih dilakukan tindakan penahanan dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima surat penahanan harus menyerahkan Izin Pengeluaran Benih;
 - b. Izin Pengeluaran Benih tidak sah dan/atau tidak benar, dilakukan tindakan penolakan;
 - c. Izin Pengeluaran Benih dan dokumen persyaratan lainnya lengkap, sah dan benar, maka dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan dan tindakan karantina tumbuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja Izin Pengeluaran Benih yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum atau tidak dapat dipenuhi, dilakukan tindakan penolakan.
- (3) Apabila jumlah Benih yang dikeluarkan lebih besar dari kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c maka kelebihanannya dilakukan tindakan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja pemilik atau kuasanya setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) tidak segera membawa Benih keluar dari tempat Pengeluaran, dilakukan tindakan pemusnahan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Permohonan Izin Pemasukan Benih dan Izin Pengeluaran Benih yang diajukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura.
- (2) Izin Pemasukan Benih dan Izin Pengeluaran Benih yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 996), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKAJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 715